



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Penyiaran Indonesia untuk melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 637);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT.
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE KPI, dengan susunan sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dictum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim Koordinasi, Entri Data, dan Anggota Tim Asesor Internal.

- KETIGA** : Tim Koordinasi SPBE KPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas utama:
- a. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen, pemantauan serta evaluasi mandiri, dan audit SPBE Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; dan
 - b. Melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- KEEMPAT** : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:
- a. Memberikan arahan penyelenggaraan terkait koordinasi tim asesor internal berjalan sesuai dengan rencana strategis dan program KPI Pusat; dan
 - b. Mengesahkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan SPBE di lingkungan KPI Pusat.
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:
- a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - b. Memastikan kualitas hasil penilaian mandiri;
 - c. Menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Pengarah;
 - d. Mempersiapkan saran dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam pelaksanaan aktivitas penilaian mandiri, penilaian interview, dan/atau penilaian vitasi bagi tim asesor internal;
 - e. Memberikan sarana perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung; dan
 - f. Memastikan aktivitas tim asesor internal berjalan secara efektif dan efisien.
- KEENAM** : Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:

- a. Mengkoordinasikan aktivitas tim asesor internal;
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau evaluasi SPBE kepada Penanggung Jawab SPBE;
- c. Mengkoordinir anggota tim dalam rangka pembentukan Tata Kelola SPBE, Peta Rencana SPBE, dan Arsitektur SPBE; dan
- d. Melakukan aktivitas interview dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi SPBE.

KETUJUH : Entri Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:

- a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- b. Memasukan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE secara daring (*online*) pada aplikasi Monev SPBE dan SIA (Sistem Informasi Arsitektur) SPBE; dan
- c. Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Koordinasi dan Penanggung Jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

KEDELAPAN : Anggota Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:

- a. Melakukan identifikasi layanan pada masing – masing bidang dalam rangka penyusunan Arsitektur SPBE dan Tata Kelola SPBE;
- b. Menyampaikan hasil identifikasi layanan kepada Ketua Tim Koordinasi;
- c. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan; dan
- d. Melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT,



UBAIDILLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA

**SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

PENGARAH : UBAIDILLAH
PENANGGUNG : UMRI
JAWAB
KETUA TIM : SAMDEA ANGGIETA
KOORDINASI
ENTRI DATA : DEBBY KUSUMAWARDHANI MULYONO
ANGGOTA TIM : 1. IMAM WALUYO
ASESOR INTERNAL 2. MAULUDI RACHMAN
3. RIVAI NURSETYO
4. NOFIARDI SYARIF
5. BEATRIK DWI SEPTIANA
6. AZUMA ZUHADUL HAQ
7. FERI QOTRO VERHAT AMAITH
8. R IRANIA ZAHRA
9. ANDRIYAN YUNIAANTOKO
10. YOGA AFRIZAL RIANDIKA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT,



UBAIDILLAH